

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Sejarah terorisme di Indonesia mulai dari era 1980-an. Indonesia memiliki akar sejarah yang jauh lebih dalam terkait kelompok fanatik Islam. Aksi terorisme di Indonesia; Pertama, aksi terorisme tersebut adalah konflik sosial politik sebagaimana terjadi di Aceh, konflik bermotif solidaritas Agama dengan target sarannya antara lain rumah ibadah dan prasarana sipil lainnya, konflik lainnya di Ambon dan Poso serta beberapa tempat lainnya. Konflik ini merupakan motif separatisme serta motif benturan kepentingan ekonomi politik elit lokal-nasional. Kedua, perang melawan terorisme peristiwa 11 September 2001 adalah titik tolak menguatnya wacana dan terorisme di Indonesia. Ketiga, jihad global gerakan Islam Transnasional, memicu bangkitnya aksi balasan yang dilakukan oleh gerakan Islam lintas bangsa transnasional dengan klaim jihad global.<sup>1</sup>

Di Indonesia, kasus-kasus terorisme terjadi seperti bom Bali I pada 12 Oktober 2002, bom Istiqlal pada 19 April 1999, bom malam Natal pada 24 Desember 2000, bom di Bursa Efek Jakarta pada September 2000. Sepanjang 2018, juga terjadi sejumlah aksi terorisme yakni, pada tanggal 8 Mei 2018 kerusuhan di sel tahanan Mako Brimob Depok, dimana tahanan teroris melakukan penyanderaan terhadap anggota Polisi, dan satu tahanan teroris meninggal dunia; 13 Mei 2018 bom bunuh diri yang dilakukan di tiga gereja pada Surabaya, Rusunawa Wonocolo, dan Sidoarjo; 14 Mei 2018 aksi bom bunuh diri juga dilakukan di Mapolrestabes Surabaya; dan 16 Mei 2018, aksi penyerangan yang dilakukan pada Mapolda Riau.<sup>2</sup>

Proses yang panjang untuk Indonesia dalam membuat suatu kebijakan hukum untuk penanggulangan tindak pidana terorisme yang terjadi, sehingga

---

<sup>1</sup> Benny Agustia Putera, "Sejarah Terorisme di Indonesia", *Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam*, Vol.2.(2) 107-118, 2017.

<sup>2</sup> Rizky Saputra, *et al.*, "Peranan Detasemen Khusus 88 Anti-Teror Dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol. 2 No.9, September 2023.

terbentuklah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 lahir diikuti dengan Skep Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003, hal ini sekaligus menandai terbentuknya Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri, disingkat Densus 88 Anti Teror Polri. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yang sudah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, menyebutkan bahwa terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.<sup>4</sup>

Keberadaan lembaga yang memiliki kewenangan khusus untuk melawan, mencegah dan memberantas terorisme diharapkan dapat menjadi jawaban atas ancaman terorisme yang berada di Indonesia. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bentuk untuk melaksanakan Undang-Undang tersebut, kemudian mengeluarkan dan menetapkan satuan anti teror sesuai dengan Surat Keputusan Kapolri Nomor 30/VI/2003 pada tanggal 20 Juni 2003. Hal tersebut sebagai bentuk perlindungan Negara untuk masyarakat Indonesia. Namun demikian hubungan antara peraturan umum dan khusus tersebut tercakup dalam suatu proses harmonisasi hukum yakni sebagai suatu upaya atau proses untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian,

---

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Aloysius Harry Mukti & Yohanes Febrian, *Kesiapan Mendeteksi Kegiatan Pendanaan Terorisme Dalam Era Digital Keuangan (Fintech)*, Article in Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum, November 2018.

keserasian, kecocokan, keseimbangan di antara norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan sebagai sistem hukum dalam satu kesatuan kerangka sistem hukum nasional.<sup>5</sup>

Sebagai suatu aturan khusus yang bersifat khusus peraturan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut harus tetap dan berada dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum pidana formal dan materiil. Tugas Detasemen Khusus 88 Anti Teror diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkap) Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, dan Perkap Nomor 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Terorisme. Di samping itu, penggunaan kekerasan oleh aparat penegak hukum adalah hal kompleks. Pasal 10 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia, memberikan pedoman yang jelas terkait larangan penyiksaan, perlakuan kekerasan, dan batasan penggunaan kekuatan.<sup>6</sup>

Dalam literatur Ilmu Politik, hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama atau kelamin, dan karena itu bersifat asasi serta universal. Dasar dari semua hak asasi ialah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat

---

<sup>5</sup> Rizky Saputra, *et al.*, "Peranan Detasemen Khusus 88 Anti-Teror Dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol. 2 No. 9, September 2023.

<sup>6</sup> Rizky Saputra, *et al.*, "Peranan Detasemen Khusus 88 Anti-Teror Dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol. 2 No. 9, September 2023.

dan cita-citanya.<sup>7</sup>

Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor 30/VI/2003 tertanggal 30 Juni 2003, maka tugas dan fungsi dari Detasemen Khusus (Densus 88 AT Polri) secara spesifik untuk menanggulangi kejahatan terorisme di Indonesia, khususnya aksi teror dengan modus peledakan bom, dengan penegasan ini berarti Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88 AT) Polri adalah unit pelaksana tugas penanggulangan teror dalam negeri, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.<sup>8</sup>

Detasemen Khusus 88 Anti Teror melakukan 4 (empat) upaya yaitu preventif, represif, deradikalisasi, dan rehabilitasi. Upaya preventif dimaksudkan untuk mencegah wilayah dan warga masyarakat dengan mengedepankan fungsi intelijen atau penyelidikan yaitu kegiatan deteksi dan cegah dini seperti *surveillance*, identifikasi dan dukungan teknis lainnya, upaya represif dilaksanakan apabila telah terjadi peledakan bom atau teror dengan melakukan penyidikan seperti pengumpulan bukti-bukti, penangkapan, penahanan, penyitaan barang bukti, membuat berkas perkara dan pengiriman berkas perkara ketingkat kejaksaan atau Jaksa Penuntut Umum, Upaya deradikalisasi yaitu merubah pemahaman radikal terhadap orang atau kelompok yang dianggap radikal, upaya rehabilitasi diperlukan guna mengembalikan suatu tempat atau daerah yang terkena dampak kegiatan terorisme.<sup>9</sup>

Kebijakan kriminal ini menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme. Untuk melakukan pengusutan diperlukan perangkat hukum yang dapat mencegah dan memerangi terorisme tersebut. Namun untuk mendapatkan kepastian hukum hal pertama yang harus dilakukan adalah melakukan kebijakan kriminal (*criminal policy*) disertai kriminalisasi secara sistematis dan komprehensif terhadap perbuatan yang dikategorikan

---

<sup>7</sup> Dr. Agus Subagyo, S.I.P., M.Si, *Terorisme Aktor dan Isu Global Abad XXI*, Bandung : Alfabet. 2015, hlm. V.

<sup>8</sup> Humas Polri, *Densus 88 Bekerja Demi Bangsa dan Negara*, Jakarta:Media Informasi Polri No. 4 TRIBRATA News 2016, hlm. 1.

<sup>9</sup> Humas Polri, *Densus 88 Bekerja Demi Bangsa dan Negara*, Jakarta Media Informasi Polri No. 4 TRIBRATA News 2016, hlm. 2.

sebagai tindak pidana terorisme. Dengan adanya kebijakan kriminal dalam rangka pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme, erat hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi Kepolisian Republik Indonesia. Keamanan dan ketertiban adalah tugas Polri sebagai pelaksana keamanan dan ketertiban masyarakat (KAMTIBMAS) seperti diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia harus memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat melalui upaya *preemptif*, *preventif*, dan *represif* yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat (*law abiding citizenship*).<sup>10</sup>

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Pasal 26 Ayat (1) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memberikan wewenang yang begitu luas kepada penyidik untuk melakukan perampasan kemerdekaan yaitu penangkapan, terhadap orang yang dicurigai telah melakukan tindak pidana terorisme hanya dengan memperoleh bukti permulaan yang cukup, menggunakan setiap laporan intelijen, penyidik dapat melakukan upaya selanjutnya. Dengan adanya kewenangan tersebut, Detasemen Khusus 88 Anti Teror banyak menunjukkan keberhasilan dalam penanggulangan terorisme, namun tidak sedikit juga Detasemen Khusus 88 Anti Teror melakukan kesalahan prosedur dalam penangkapan terduga atau tersangka terorisme.<sup>11</sup>

Berdasarkan data di Indonesia dalam perang melawan terorisme yang dilakukan oleh tim Detasemen Khusus (Densus 88 Anti Teror) Polri dalam kurun waktu selama 13 tahun, berhasil melakukan penangkapan teroris sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh) orang, dengan 700 (tujuh ratus) orang diperlakukan menggunakan pendekatan humanis dan 60 (enam puluh) orang teroris tewas.<sup>12</sup> Dari data tersebut, menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia dalam menegakan hukum dalam permasalahan terorisme, seiring dengan aksi terorisme

---

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Bitu Gadsia Spaltani, "Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum Terorisme Dengan Pendekatan Hukum Transendental", Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 21 No. 3, Desember 2019.

<sup>12</sup> Ibid.

yang sepanjang tahun terus meningkat dan mengalami perubahan motif, pelaku, dan segmentasi sasaran.<sup>13</sup>

Namun nampaknya, dalam beberapa kasus yang ada, misalnya dalam penangkapan terduga teroris Siyono di Klaten yang kemudian tewas, menunjukkan bahwa terdapat ketidakjelasan prosedur penanganan terhadap pelaku atau terduga terorisme yang menimbulkan banyak kontroversi termasuk dari sisi kemanusiaan. Siyono merupakan terduga teroris yang ditangkap Densus 88 pada Maret 2016 di Klaten. Saat ada penangkapan, polisi menyebut ada pergulatan dengan petugas sehingga Siyono tewas. Hingga kini, kasus kematian Siyono belum jelas penyelesaiannya, baik secara etik maupun pidana. Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah merupakan salah satu pihak yang mengadvokasi keluarga untuk menuntut keadilan atas tewasnya Siyono.<sup>14</sup>

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam penanggulangan terorisme di Indonesia tanpa mengenyampingkan Hak Asasi Manusia (HAM). Kejelasan hal tersebut sangatlah diperlukan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia dengan dilakukannya penangkapan secara sewenang-wenang oleh aparat dalam hal ini penyidik Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88 AT).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membuat tesis dengan judul "*Implikasi Dari Error In Persona Petugas Detasemen Khusus 88 Anti Teror Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme*".

## **1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Pada Tesis ini terdapat beberapa akibat hukum yang muncul berkenaan dengan prosedur penangkapan yang menyalahi prosedur sehingga terjadi salah

---

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Ibid.

tangkap dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Adanya korban salah tangkap yang merasa dirugikan baik moril ataupun materil, adanya standar operasi prosedur yang di langgar dan ada pola penanganan yang kurang tepat yang dilakukan oleh petugas Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88 AT), dan bagaimanakah implikasi dari kejadian salah tangkap yang di lakukan oleh petugas Kepolisian (Densus 88 AT).

Batasan penelitian tesis ini terbatas pada bidang hukum pidana materil dan hukum pidana formil yang termasuk bagian dalam kajian hukum pidana yang ruang lingkupnya membahas prosedur penanganan terorisme, dan penyelesaian perkara salah tangkap yang dilakukan anggota Detasemen Khusus 88 Anti Teror, serta akibat atau implikasi hukum yang terjadi dari salah tangkap dalam upaya penangkapan yang dilakukan oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dan memperhatikan pokok-pokok pikiran di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Prosedur Penangkapan Terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme di Indonesia?
2. Apakah Akibat Hukum Bagi Anggota Detasemen Khusus 88 Yang Melakukan Tindakan Salah Tangkap Terhadap Terduga Pelaku Terorisme?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun penulisan tesis ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur penangkapan terhadap pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum bagi anggota Polri (Densus 88 AT) yang melakukan tindakan salah tangkap terhadap pelaku tindak pidana terorisme.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Kegunaan penulisan ini secara teoritis adalah memberikan sumbangan terhadap pengembangan Ilmu Hukum Pidana, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan prosedur penangkapan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dan akibat hukum bagi anggota Polri (Densus 88 AT) yang melakukan tindakan salah tangkap terhadap terduga pelaku terorisme dalam mengungkap tindak pidana terorisme berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

2. Secara Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk memberikan informasi dan gambaran bagi pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat mengenai prosedur penangkapan terhadap terduga pelaku tindak pidana terorisme dan akibat hukum bagi anggota Polri (Densus 88 AT) yang melakukan tindakan salah tangkap dalam penangkapan terduga pelaku tindak pidana terorisme.

## 1.5 Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.

Beberapa teori yang berkaitan dengan penelitian adalah :

1. **Grand Theory – Teori Negara Hukum**

*Grand theory* yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah teori negara hukum. Negara hukum (*rechtsstaat*) adalah negara yang seluruh aksinya didasarkan atas dan diatur oleh hukum. Teori negara hukum menyajikan konsep-konsep atau ide-ide bagaimana membangun negara hukum yang baik bagaimana cara hidup bersama, bermasyarakat, dan

bernegara yang dapat melindungi berbagai kepentingan dan mengatur cara penyelesaian jika terjadi benturan antara berbagai kepentingan dengan berpijak pada prinsip tegaknya kepastian hukum, terwujudnya rasa keadilan serta kedamaian antara berbagai pihak yang berkepentingan tersebut sekaligus memberi arahan kepada kehidupan yang lebih baik.

Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, selalu berlakunya tiga prinsip dasar, yakni supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Terdapat tiga konsep atau gagasan yang disajikan oleh Friedman dalam membangun hukum atau konstitusi, yaitu konsep substansi, konsep struktur, dan konsep budaya. Menurut Ketua Mahkamah Kontitusi (MK) Moh. Mahfud MD, dari sudut substansi, hukum yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sudah selesai atau cukup sempurna. Hal demikian terbukti, penegakan negara hukum yang baru muncul sebenarnya sejak dahulu sudah ada dalam hukum negara Indonesia.<sup>15</sup>

Tetapi ada konsep Negara hukum yang lain, namanya *the rule of law*. Menurut Mahfud, antara *rechtsstaat* dengan *the rule of law* mempunyai istilah berbeda. *The rule of law* adalah suatu sistem hukum yang bersumber dari tradisi kekuasaan hakim, dan sebenarnya tidak berasal dari Undang-Undang. “Hakim membuat hukum, tidak ada Undang-Undangnya,” kata dia.<sup>16</sup>

## **2. Middle Theory – Teori Penegakkan Hukum**

*Middle Theory* dalam penelitian ini, adalah teori penegakan hukum. Penegakan hukum yang di lakukan oleh aparat hukum sudah sepatutnya tidak lepas dari konsep proses hukum yang berkeadilan (*due process of law*). *Due process of law* yang prosedural pada dasarnya didasari atas

---

<sup>15</sup> MKRI, "Mahfud MD Jelaskan Gagasan Membangun Hukum di ISNU", <http://mkri.id/index.php>. diakses umat 09 November 2012 pukul 16.34 WIB.

<sup>16</sup> Ibid.

konsep hukum tentang “keadilan yang fundamental” (*fundamental fairness*). Perkembangan, *due process of law* yang prosedural merupakan suatu proses atau prosedur formal yang adil, logis dan layak, yang harus dijalankan oleh yang berwenang, misalnya dengan kewajiban membawa surat perintah yang sah, memberikan pemberitahuan yang pantas, kesempatan yang layak untuk membela diri termasuk memakai tenaga ahli seperti pengacara bila diperlukan, menghadirkan saksi-saksi yang cukup, memberikan ganti rugi yang layak dengan proses negosiasi atau musyawarah yang pantas, yang harus dilakukan manakala berhadapan dengan hal-hal yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia, seperti hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan atau kebebasan (*liberty*), hak atas kepemilikan benda, hak mengeluarkan pendapat, hak untuk beragama, hak untuk bekerja dan mencari penghidupan yang layak, hak pilih, hak untuk bergajian kemana dia suka, hak atas privasi, hak atas perlakuan yang sama (*equal protection*) dan hak-hak fundamental lainnya.<sup>17</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan *due process of law* yang substansif adalah suatu persyaratan yuridis yang menyatakan bahwa pembuatan suatu peraturan hukum tidak boleh berisikan hal-hal yang dapat mengakibatkan perlakuan manusia secara tidak adil, tidak logis dan sewenang-wenang. Masalah penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada sisi faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

a. Faktor Perundang-Undangan (substansi hukum);

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan

---

<sup>17</sup> Munir Fuady, *Teory Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009, Cet.1.

<sup>18</sup>Ibid.

oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor sarana dan fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh polisi di Lembaga pendidikan Polri harus sesuai dengan tantangan jaman yang sudah modern, begitu pula dengan kejahatan yang modern.

c. Faktor masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

d. Faktor kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan, kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi

manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar semua manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.<sup>19</sup>

### 3. *Apply Theory* – Teori Perlindungan Hukum

*Apply theory* dalam penelitian tesis ini menggunakan teori perlindungan hukum dan teori keadilan bermartabat, dikarenakan dalam menjalankan supremasi hukum (*supremacy of law*) yang mengakui kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), sehingga dalam upaya penegakan hukum harus selalu memperhatikan hak asasi manusia sebagai upaya perlindungan hukum agar dalam penegakan hukum aparat tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan dilain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat sebagai manusia. Sehingga pengakuan dan perlindungan terhadap hak tersangka sebagai bagian dari hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan.

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa “Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan Kepada pembatasan- pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat

---

<sup>19</sup> Munir Fuady, *Teory Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, Bandung: PT Refika Aditama 2009, Cet. 1.

dan pemerintah”.<sup>20</sup>

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi rakyat, Philipus M.Hadjon membedakan dua macam sarana perlindungan hukum, yakni:<sup>21</sup>

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif.

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari Negara hukum.

Sehingga atas dua pandangan yang dipaparkan oleh pakar hukum di atas, bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat aturan hukum dan cara-cara

---

<sup>20</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 38.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

tertentu baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Hal tersebut merupakan representasi dari fungsi hukum itu sendiri untuk memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Dari kedua teori perlindungan hukum di atas, bagi penulis sangat layak untuk dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian hukum ini. Teori keadilan bermartabat adalah sebuah teori hukum yang berdasar nilai-nilai luhur yang terdapat pada Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia. Teori ini menjelaskan bahwa hukum harus berdasar keadilan dan martabat sehingga hukum dapat 'nge wong ke wong' atau memanusiaikan manusia.<sup>22</sup>

## 1.6 Literature Review

Dalam *Literature Review* ini penulis akan menuliskan judul-judul tesis yang substansinya membahas terkait penanggulangan tindak pidana teroris yaitu diantaranya:

1. Judul Tesis : Hak Imunitas Aparat Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme  
Penulis : Dikdik M. Arif Mansur  
Universitas : Universitas Indonesia  
Substansi : fokus pada rumusan masalah Bagaimanakah pemberian hak imunitas kepada aparat kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana terorisme pada sistem hukum pidana di Indonesia saat ini, dan bagaimana bentuk pemberian hak imunitas yang ideal diberikan kepada aparat kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana terorisme pada sistem hukum pidana di Indonesia pada masa datang.

---

<sup>22</sup> Sekertariat TU DKPP, "Prof. Teguh Paparkan Teori Keadilan Bermartabat Dalam Sekolah Kepemiluan Gamki", <https://dkpp.go.id/prof-teguh-paparkan-teori-keadilan-bermartabat-dalam-sekolah-kepemiluan-gamki/> diakses pada 18 Desember 2023.

2. Judul Tesis : Diskresi Kepolisian Pada Tahap Penangkapan Tersangka Teroris

Penulis : Dedi Prasetyo

Universitas : Universitas Brawijaya Malang

Substansi : fokus terhadap persoalan diskresi kepolisian dalam penangkapan pelaku terorisme dibahas semua dibuku ini. Agar memberikan pencerahan dan juga pihak kepolisian untuk lebih bijak dalam menafsirkan kewenangan diskresi yang ada pada mereka, agar tidak terjerumus pada arogansi kekuasaan.

3. Judul Tesis : Peran Polri Dalam Penanganan Terorisme di Indonesia (Studi Kasus Dalam Penanganan Terorisme di Jakarta)

Penulis : H.M.S, Urip Widodo

Universitas : Universitas Indonesia

Substansi : fokus peranan Polri untuk pemberantasan tindak pidana terorisme tersebut tidak terlepas dari 3 (tiga) fungsi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dimana Polri harus melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan yang mengancam jiwa warga negara Indonesia. Dalam hal ini Polri melalui Densus 88 Antiteror harus berpedoman kepada undang-undang yang mendasarinya yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4. Judul Tesis : Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Yang Terjadi di Wilayah Hukum Polda Riau dalam Perspektif Kriminologi

Penulis : Roy Pitrianto

Universitas : Universitas Islam Riau

Substansi : fokus kepada cara penanggulangan terorisme yang dilakukan oleh pemerintah

5. Judul Tesis : Analisis Yuridis Normatif Upaya Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Densus 88 Dalam Mengatasi Terorisme di Tinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia

Penulis : Ramdani Sandi Wirasurya

Universitas : Universitas Borneo Tarakan

Substansi : fokus kepada cara penanggulangan terorisme yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, terutama dalam tahap penyidikan oleh Densus 88.

### 1.7 Kerangka Konseptual

Konsep yang perlu dijelaskan dalam penulisan tesis ini adalah norma. Pengertian norma dalam KBBI adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima. Pengertian tersebut senada dengan pengertian norma di dalam *Cambrige Dictionary*, yang mengartikan konsep sebuah norma sebagai: “*an accepted standard or a way of behaving or doing things that most people agree with*”. Norma juga telah didefinisikan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa norma adalah Sesuatu yang seharusnya ada, terutama terkait manusia yang harus berperilaku dengan cara tertentu.<sup>23</sup>

Definisi norma juga dapat dipahami dalam konteks sosiologis. Rose (dalam Ruman, 2009) menyatakan bahwa norma adalah aturan-aturan yang diharapkan dapat diikuti oleh masyarakat secara umum (Ruman, 2009). Selain itu ada juga definisi dari McDonald dan Crandall yang mengartikan norma sebagai rincian tentang apa yang patut dan tidak patut dilakukan baik secara individu dalam kelompok, ataupun kelompok dalam lingkup masyarakat yang lebih luas (McDonald et al., 2015). Dari pengertian pengertian tersebut, penulis dapat

<sup>23</sup> Ardli Johan Kusuma, et al., *Analisis Perkembangan Norma Internasional "War On Terror" Dalam Perspektif Realis, Liberalis dan Konstruktif*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Indonesian Perspective Vol.4 No.1, Januari-Juni 2019.

menyimpulkan bahwa norma dapat diartikan sebagai pedoman perilaku yang dianggap benar, yang berisi tentang anjuran serta larangan yang berlaku dalam masyarakat.<sup>24</sup>

Selain norma, konsep dalam penulisan ini menerangkan tentang :

1. Pengertian terorisme adalah biasa dirumuskan secara singkat sebagai "puncak kekerasan", terorisme *is apex of violence*. Kekerasan bisa terjadi tanpa teror tapi tidak ada teror yang tanpa kekerasan. Menciptakan rasa ketakutan dan kecemasan yang mendalam tujuan pelaku teror. Untuk itu pelaku teror biasanya melakukan perang mental, perang urat syaraf sebagai bagian dari strategi propaganda untuk menakut- nakuti atau mengancam yang lain (Ibrahim dan Romli, 2007). Kent Lyne Oots dalam bukunya *A Political Organization Approach to Transnational Terrorism* (1986; dalam Ibrahim dan Romli, 2007: 142) mengajukan sejumlah definisi mengenai "terorisme" antara lain "sebuah tindakan kriminal yang cenderung mencari publisitas." Dengan kata lain, setiap penggunaan kekerasan untuk tujuan secara sengaja dan acak terhadap kelompok yang dilindungi merupakan tindakan terorisme.<sup>25</sup>
2. Pengertian pelaku terorisme adalah seseorang yang melakukan perbuatan tindak pidana terorisme yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana terror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat masal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis. Terorisme merupakan kejahatan ideologis, dimana pelaku tindak pidana terorisme ini berbeda karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga menimbulkan tindakan teror di Indonesia.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> Rizky Saputra, *et al.*, "Peranan Detasemen Khusus 88 Anti-Teror Dalam Penanganan Tindak

3. Penangkapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan menangkap. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 20 menyebutkan bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Pengertian salah tangkap adalah tidak benar; tidak betul; keliru; khilaf; menyimpang dari seharusnya; luput; tidak mengenai sasaran; gagal.
5. Pengertian Pra peradilan adalah hal yang biasa dalam membangun saling control antara kepolisian, kejaksaan dan tersangka melalui kuasa hukumnya atau menciptakan saling kontrol antara sesama penegak hukum.
6. Restitusi adalah pemulihan kondisi korban atau penggantian kerugian yang dialami korban, secara fisik maupun mental.

## **1.8 Metode Penelitian**

### **1.8.1 Metode Pendekatan**

Penelitian tesis ini menggunakan metode kualitatif. Dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data primer yang berupa bahan-bahan hukum dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan-peraturan atau norma-norma positif didalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.

### **1.8.2 Bahan Hukum**

Sumber data dalam sebuah penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Berikut merupakan sumber-sumber data yang digunakan dalam

---

Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol. 2 No. 9, September 2023.

penulisan tesis ini, antara lain :

1. Data Primer

Bahan hukum primer yaitu semua bahan/materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian yaitu dasar hukum yang mengatur tentang pemberantasan tidak pidana terorisme serta peraturan yang mengatur Standar Operasi Prosedur Kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana terorisme,

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- g. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- h. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
- i. Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme.

2. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan atau materi yang berkaitan

dan menjelaskan mengenai permasalahan dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku dan literatur-literatur terkait penangkapan yang dilakukan oleh aparat hukum terhadap terduga atau tersangka pelaku tindak pidana terorisme sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder, misalnya kamus umum bahasa Indonesia, kamus hukum dan lain sebagainya.

#### **1.8.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik dalam pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka yaitu dengan mencari dan mengumpulkan bahan-bahan teoritis dengan cara mempelajari dan mengutip bahan-bahan pustaka yang berhubungan langsung dengan objek penelitian. Studi pustaka ini didukung dengan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara yang dilakukan dengan anggota Densus 88 Anti Teror, anggota Propam Mabes Polri. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data-data dan keterangan terkait tugas Detasemen Khusus (Densus 88 Anti Teror) dalam penanganan tersangka terorisme dan bagaimana konsekwensi hukum apabila dalam penanganan tindak pidana terorisme terdapat kesalahan prosedur (salah tangkap).

#### **1.8.4 Teknik Pengolahan Bahan Hukum**

Data yang sudah terkumpul akan diolah melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Seleksi Data, yaitu memeriksa data secara selektif untuk memenuhi kesesuaian data yang dibutuhkan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian;
2. Klasifikasi data, yaitu mengelompokan data sesuai dengan permasalahan adanya kejadian salah tangkap yang di lakukan oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror.

3. Penyusunan data, yaitu menetapkan data sesuai dengan bidang pembahasan dan disusun secara sistematis sesuai dengan konsep, tujuan dan permasalahan sehingga dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang telah disusun.

### **1.8.5 Analisa Bahan Data**

Dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

Penelitian ini berangkat dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat kompleks mengenai perkara salah tangkap yang di lakukan oleh pihak kepolisian (Detasemen Khusus 88 Anti Teror) yang terjadi di beberapa wilayah seperti Jakarta, Klaten, Solo, dan Pekanbaru.

Metode yuridis kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pengelompokan data-data yang di peroleh dari hasil penelitian dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan ataupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang di teliti.

### **1.9 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan kerangka atau susunan penulisan yang berguna untuk mempermudah pembahasan dari setiap isi penulisan. Penulisan ini terbagi menjadi lima bab dan diperjelas dengan beberapa sub bab. Sistematika dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, konseptual, *literature review*, metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini terdiri dari beberapa sub bab dan berisikan mengenai dasar hukum dan

teori penegakan hukum dengan melakukan upaya paksa penangkapan terhadap terduga pelaku tindak pidana terorisme, salah tangkap terduga pelaku tindak pidana terorisme merupakan *human error* aparat Densus 88, akibat hukum yang ditimbulkan bagi aparat penegak hukum (Densus 88) yang melakukan kesalahan penangkapan/salah tangkap terduga pelaku terorisme.

### **BAB III OBJEK PENELITIAN**

Bab ini berisikan uraian secara rinci dan lengkap tentang hasil penelitian yang telah dilakukan terkait adanya tindakan salah tangkap yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap terduga atau tersangka pelaku tindak pidana terorisme, dan menjelaskan upaya hukum praperadilan yang dilakukan korban salah tangkap yang akan berakibat kepada petugas kepolisian.

### **BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Bab ini berisikan pembahasan mengenai penerapan Undang-Undang dan peraturan lainnya sebagai dasar hukum pelaksanaan Prosedur Penanganan Pelaku Tindak Pidana Terorisme dan Akibat Hukum Bagi Anggota Detasemen Khusus 88 Yang Melakukan Tindakan Salah Tangkap Terhadap Terduga Pelaku Terorisme

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi simpulan dan saran penulis.